



**PUTUSAN**  
Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Buton alias Ali;
2. Tempat lahir : Hatawano;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/22 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaiely Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ali Buton alias Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ALI BUTON ALIAS ALI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang termuat dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALI BUTON Alias ALI Hari Selasa Tanggal 02 Februari 2021 sekitar Pukul 01.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun 2021, bertempat bertempat di dekat penggalian tanah perusahaan BPS beralamat di Desa kayeli Kec. Teluk kaiely Kab. Buru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 01 Februari 2021 pada hari senin sekitar pukul 22.00 setelah saksi Korban Mukti Ali perbaiki motor dan kembali ke pos Anahoni dan membawa sopi, Bir dan 2 bungkus rokok dimana pada saat itu sudah ada saksi Usman Mahulete Alias Oska, saksi Aris Jalam Alias Aris, saksi Risman Alias Galang dan Terdakwa yang sedang minimum sopi bersama. Sekitar pukul 01.00 Terdakwa bersama Aris, Galang, pulang duluan dengan menggunakan 2 motor. Tidak lama berselang saksi korban Mukti Ali alias ALI berboncengan dengan saksi Usman Mahulete alias Oska. Namun dalam perjalanan saksi korban Mukti Ali memaki Terdakwa Ali Buton. Tidak terima dengan makian Saksi Korban saudara terdakwa berhenti dan langsung menendang motor Saksi Korban kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban dan memukul kembali sebanyak 1 (satu) mengenai bibir saksi korban bahwa kemudian saudara saksi Usman Mahulete Alias Oska, saksi Aris Jalam Alias Aris, saksi Risman Alias Galang langsung meleraikan saksi korban dan Terdakwa dan langsung kembali kerumah masing-masing di desa kaiely Kec. Teluk Kaiely Kab.Buru.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ali Buton alias Ali saksi korban Mukti Ali mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan luka lebam pada bagian bibir atas dan bawah dan pada saat itu hidung saksi korban sempat mengeluarkan darah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 043.17/VER/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sophia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dengan hasil pemeriksaan:

Dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut diatas adanya tanda-tanda trauma benda tumpul berupa memar dan luka robek. Kondisi tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun kecacatan kondisi tersebut dapat sembuh seperti sedia kala titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS JAMAL Alias ARIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara Mukti Ali alias Sanohi;
  - Bahwa pada saat pemukulan saksi melihat kurang jelas, saksi hanya mendengar bunyi pukulan karena pada saat itu jarak saksi dengan Terdakwa dan saudara Mukti Ali alias Sanohi sekitar 10 meter dan pada saat itu tempat kejadiannya remang-remang;
  - Bahwa Terdakwa memukul saudara Mukti Ali alias Sanohi pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di jalan Anahoni menuju Desa Kaiely Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul saudara Mukti Ali alias Sanohi sebanyak dua kali karena pada saat itu saksi mendengar bunyi pukulan sebanyak dua kali;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memukul saudara Mukti Ali alias Sanohi karena pada saat itu saudara Mukti Ali alias Sanohi memaki kami dan Terdakwa tidak terima dan langsung memukulnya;
  - Bahwa pada saat itu saksi berboncengan satu motor dengan Terdakwa dan saudara Risman alias Galang dan saudara Mukti Ali alias Sanohi dengan saudara Usama Mahulete alias Oska berboncengan lagi satu motor, kami dari Desa Wamsait tujuan pulang menuju Desa Kaiely Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru. Sebelum kejadian, kami semuanya berteduh karena hujan dan saudara Mukti Ali alias Sanohi mengeluarkan minuman keras untuk kami minum. Setelah itu kami kembali mengendarai motor dan saudara Mukti Ali alias Sanohi yang berboncengan dengan saudara Usama Mahulete alias Oska karena lampu motornya remang-remang meminta tolong kepada kami yang didepan mengendarai motor agar pelan-pelan agar mereka bisa mendapatkan penerangan dari motor kami, tetapi pada saat kami agak jauh dari mereka saudara Mukti Ali alias Sanohi terus mengeluarkan kata makian yaitu "mai pung dalam puki" (alat kelamin ibu) dan pada saat di jalan rusak, Terdakwa turun dari motor dan pergi memukul saudara Mukti Ali alias Sanohi dan saksi, saudara Risman alias Galang dan saudara Usama Mahulete alias Oska merelai Terdakwa dengan saudara Mukti Ali alias Sanohi;
  - Bahwa pada saat itu kami berlima dalam keadaan mabuk tetapi kami masih sadar;
  - Bahwa dengan menggunakan tangan Terdakwa memukul saudara Mukti Ali alias Sanohi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;
2. RISMAN Alias GALANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara Mukti Ali alias Sanohi;
  - Bahwa pada saat pemukulan saksi tidak melihat langsung karena pada saat itu saksi sedang buang air kecil, saksi hanya mendengar bunyi pukulan karena pada saat itu jarak saksi dengan Terdakwa dan saudara Mukti Ali alias

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanohi sekitar 7 meter dan pada saat itu tempat kejadianannya remang-remang;

- Bahwa Terdakwa memukul saudara Mukti Ali alias Sanohi pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di jalan Anahoni menuju Desa Kaiely Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul saudara Mukti Ali alias Sanohi sebanyak dua kali karena pada saat itu saksi mendengar bunyi pukulan sebanyak dua kali;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memukul saudara Mukti Ali alias Sanohi karena pada saat itu saudara Mukti Ali alias Sanohi memaki kami dan Terdakwa tidak terima dan langsung memukulnya;

- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan satu motor dengan Terdakwa dan saudara Aris Jamal alias Aris dan saudara Mukti Ali alias Sanohi dengan saudara Usama Mahulete alias Oska berboncengan lagi satu motor, kami dari Desa Wamsait tujuan pulang menuju Desa Kaiely Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru. Sebelum kejadian, kami semuanya berteduh karena hujan dan saudara Mukti Ali alias Sanohi mengeluarkan minuman keras untuk kami minum. Setelah itu kami kembali mengendarai motor dan saudara Mukti Ali alias Sanohi yang berboncengan dengan saudara Usama Mahulete alias Oska karena lampu motornya remang-remang meminta tolong kepada kami yang didepan mengendarai motor agar pelan-pelan agar mereka bisa mendapatkan penerangan dari motor kami, tetapi pada saat kami agak jauh dari mereka saudara Mukti Ali alias Sanohi terus mengeluarkan kata makian yaitu "mai pung dalam puki" (alat kelamin ibu) dan pada saat di jalan rusak, Terdakwa turun dari motor dan pergi memukul saudara Mukti Ali alias Sanohi dan saksi, saudara Aris Jamal alias Aris dan saudara Usama Mahulete alias Oska merelai Terdakwa dengan saudara Mukti Ali alias Sanohi;

- Bahwa pada saat itu kami berlima dalam keadaan mabuk tetapi kami masih sadar;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memukul saudara Mukti Ali alias Sanohi dengan menggunakan tangan Terdakwa memukul saudara Mukti Ali alias Sanohi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua benar apa yang diterangkan oleh Saksi;

3. MUKTI ALI Alias SANOH I yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pembakaran rumah tersebut adalah saudara WILLEM PATTY alias ALEANG, sedangkan korban adalah Saudari ANITA SELEKY Pemilik rumah dan saudara GUSTAP SIWALETTE alias USTAP meninggal dunia;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wit Saksi dari rumah ingin pergi membeli bensin yang nantinya akan digunakan untuk mesin senso kayu, dalam perjalanan membeli bensin Saksi ditemani oleh saudara USAMA MAHULETE dengan menggunakan motor, kemudian Saksi diberhentikan oleh saudara PACI di Pos Anahoni, kemudian menyuruh Saksi untuk membeli sopi, dan kemudian saudara PACI memberikan uang sejumlah Rp. 150.000 ,untuk membeli sopi, bir dan rokok dua bungkus. Selanjutnya Saksi menuju ke Unit 18 untuk membeli bensin, sekalian membeli sopi, bir dan rokok 2 bungkus, dan selanjutnya dalam perjalanan kembali motor Saksi rusak, kemudian Saksi membawa motor di bengkel untuk diperbaiki, setelah selesai diperbaiki sekitar pukul 21.00 Wit Saksi kembali menuju ke pos anahoni dan membawa sopi, bir dan 2 bungkus rokok kepada saudara PACI, dan disitu sudah ada saudara ALI BUTON Alias ALI juga, selanjutnya saudara PACI memarahi Saksi karena Saksi lama membeli sopi, kemudian Saksi menjawabnya dengan mengatakan motor Saksi rusak dan saat itu sementara diperbaiki. Kemudian setelah itu Saksi sempat duduk minum bersama saudara PACI, saudara REHAN, saudara ALI, saduara ONYONG, saudara HARIS dan saudara GALANG, dan saudara USMAN MAHULETE, saat itu Saksi hanya minum 4 sloki dan saudara USMAN MAHULETE juga meminum 4 sloki, pada saat minuman belum habis Saksi ingin pulang ke rumah, dan kemudian mereka juga ingin bubar karena malam itu ada pesta di kayeli, dan kemudian mereka (saudara ALI BUTON Alias ALI, REHAN, ONYONG, GALANG dan HARIS) pulang duluan dengan menggunakan 2 motor, Selanjutnya Saksi berboncengan dengan saudara USAMA MAHULETE, kemudian dalam perjalanan pulang sekitar pukul 23.30 Wit Saksi diberhentikan oleh mereka yang pulang duluan tadi di Hutan Leya Bumi, kemudian tiba-tiba Saksi yang saat itu masih diatas motor langsung dipukul oleh saudara ALI BUTON Alias ALI sebanyak satu kali dan kena pada bagian mata sebelah kiri. Dan kemudian saudara ALI menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada bagian kepala tepatnya dibelakang telinga sebelah kiri, selanjutnya setelah itu saudara ALI memukuli Saksi 1 kali kena pada bagian bibir Saksi dan selanjutnya dirinya melakukan pemukulan yang mengarah kepada wajah Saksi berulang kali namun Saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangan Saksi. saat itu saudara, RISMAN, GALANG dan USAMA MAHULETE membantu untuk meleraikan saudara ALI BUTON Alias ALI yang memukul Saksi. setelah itu Saksi langsung kembali pulang. Dan pagi harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut di Mapotres Pulau Buru untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa akibat dari tindak PENGANIAYAAN yang dilakukan oleh saudara ALI BUTON Alias ALI terhadap Saksi, saat ini Saksi mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, rasa sakit pada bagian kepala tepatnya belakang telinga sebelah kiri, luka lebam pada bagian bibir atas dan bawah, dan saat itu hidung Saksi sempat mengeluarkan darah;
- Bahwa untuk saat ini Saksi belum bisa beraktifitas;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa ini adalah saudara USAMA MAHULETE, GALANG, dan HARIS;
- Bahwa penerangan saat itu remang-remang karena diterangi lampu motor pada saat saudara Ali Buton alias Ali melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar apa yang diterangkan oleh Saksi yang dibacakan, yaitu bahwa Terdakwa tidak menendang saudara Mukti Ali alias Sanohi, Terdakwa hanya menampar dan memukulnya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saudara Mukti Ali alias Sanohi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar Pukul 02.00 WIT bertempat di dekat penggalian tanah perusahaan BPS beralamat di Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan Terdakwa meminum-minuman keras jenis sopi dan bir yang dicampur dari tanggal 01 Februari 2021 pukul 17.00 WIT sampai dengan pukul 00.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa meminum-minuman keras yaitu sopi sebanyak dua botol aqua sedang dan bir sebanyak dua botol bir besar;
- Bahwa saksi masih sadar dan tidak mabuk berat pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu kami naik 2 sepeda motor, Terdakwa berboncengan satu motor dengan saudara Risman alias Galang dan saudara Aris Jamal alias Aris dan saudara Mukti Ali Alias Sanohi berboncengan satu motor dengan saudara Usama Mahulete alias Oska menuju ke Desa Kaiely Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru. Karena lampu sepeda motor

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mukti Ali Alias Sanohi tidak menyala, awalnya kami dengan sepeda motor yang satu berada di belakang sepeda motor saudara Mukti Ali Alias Sanohi untuk membantu menerangi jalan mereka dari belakang, tetapi pada saat jalanan turunan kami melewati sepeda motor mereka dan saudara Mukti Ali Alias Sanohi memaki kami didepan karena jalannya gelap dan kami stop sebentar karena jalannya licin. Pada saat itu Terdakwa menghampiri saudara Mukti Ali Alias Sanohi dan menampar saudara Mukti Ali Alias Sanohi sebanyak dua kali di wajahnya memakai tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa menampar saudara Mukti Ali Alias Sanohi bukan memukul, Terdakwa menamparnya dengan membuka tangan;
- Bahwa Terdakwa menampar saudara Mukti Ali Alias Sanohi dua kali tepat dibagian depan bibirnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menampar saudara Mukti Ali Alias Sanohi dua kali, posisinya sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas tindak pidana yang dilakukan kepada saudara Mukti Ali Alias Sanohi dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 043.17 / VER / II / 2021, tanggal 02 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh dr. SITI SOPIA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIT setelah saksi Korban Mukti Ali perbaiki motor dan kembali ke pos Anahoni dan membawa sopi, Bir dan 2 bungkus rokok dimana pada saat itu sudah ada saksi Usman Mahulete Alias Oska, saksi Aris Jalam Alias Aris, saksi Risman Alias Galang dan Terdakwa yang sedang minimum sopi bersama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama Aris, Galang, pulang duluan dengan menggunakan 2 motor dan tidak lama berselang saksi korban Mukti Ali alias ALI berboncengan dengan saksi Usman Mahulete alias Oska;
- Bahwa dalam perjalanan saksi korban Mukti Ali memaki Terdakwa Ali Buton;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak terima dengan makian Saksi Korban, Terdakwa berhenti dan langsung menendang motor Saksi Korban kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban dan memukul kembali sebanyak 1 (satu) mengenai bibir saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi Usman Mahulete Alias Oska, saksi Aris Jalam Alias Aris, saksi Risman Alias Galang langsung meleraikan saksi korban dan Terdakwa dan langsung kembali ke rumah masing-masing di Desa Kaiely, Kec. Teluk Kaiely, Kab.Buru;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ali Buton alias Ali saksi korban Mukti Ali mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan luka lebam pada bagian bibir atas dan bawah dan pada saat itu hidung saksi korban sempat mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 043.17/VER/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sophia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut di atas adanya tanda-tanda trauma benda tumpul berupa memar dan luka robek. Kondisi tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun kecacatan kondisi tersebut dapat sembuh seperti sedia kala titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau orang-perorangan;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama Terdakwa Ali Buton alias Ali;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-16/BURU/Eoh.2/06/2021 tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIT setelah saksi Korban Mukti Ali perbaiki motor dan kembali ke pos Anahoni dan membawa sopi, Bir dan 2 bungkus rokok dimana pada saat itu sudah ada saksi Usman Mahulete Alias Oska, saksi Aris Jalam Alias Aris, saksi Risman Alias Galang dan Terdakwa yang sedang minimum sopi Bersama. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama Aris, Galang, pulang duluan dengan menggunakan 2 motor dan tidak lama berselang saksi korban Mukti Ali alias ALI berboncengan dengan saksi Usman Mahulete alias Oska;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan saksi korban Mukti Ali memaki Terdakwa Ali Buton. Kemudian tidak terima dengan makian Saksi Korban, Terdakwa berhenti dan langsung menendang motor Saksi Korban kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban dan memukul kembali sebanyak 1 (satu) mengenai bibir saksi korban. Kemudian saksi Usman Mahulete Alias Oska, saksi Aris Jalam Alias Aris, saksi Risman Alias Galang langsung meleraikan saksi korban dan Terdakwa dan langsung kembali ke rumah masing-masing di Desa Kaiely, Kec. Teluk Kaiely, Kab.Buru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ali Buton alias Ali saksi korban Mukti Ali mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan luka lebam pada bagian bibir atas dan bawah dan pada saat itu hidung saksi korban sempat mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum No: 043.17/VER/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sopia, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut di atas adanya tanda-tanda trauma benda tumpul berupa memar dan luka robek. Kondisi tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun kecacatan kondisi tersebut dapat sembuh seperti sedia kala titik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami memar dan luka robek.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Buton alias Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., Evander Reland Butar Butar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Nla